



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **NUR AINA**
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 21 Februari 1970
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Indra Giri IV Kecil Rt.003 Rw.001 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 15 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 November 2018 dan didaftarkan dibawah Register Nomor: 376/Pdt.P/2018/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari **ISKANDAR HERLI** sesuai dengan kutipan Akte Nikah No.: 864/1/XI/2001 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa anak ke-1 (satu) dari Pemohon bernama **MUHAMMAD ARIB MUFLIH** telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 1906/Um/2004/ tertanggal 5 Juni 2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) dari pemohon tersebut tercantum nama orang tua Perempuan adalah **NURAINA AMALIA**;
- Bahwa dalam KK tercantum nama Pemohon adalah **NUR AINA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ijazah terakhir (SMA) tercantum nama pemohon adalah **NUR AINA**.
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah **NUR AINA sesuai dengan dokumen pemohon seperti KK, dan Ijazah**;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama orang tua Perempuan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama orang tua Perempuan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama orang tua Perempuan dalam Akte Kelahiran Anak ke-1 (satu) pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama orang tua Perempuan dari Akte Kelahiran Anak tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Sah Perbaikan nama orang tua Perempuan dalam Akte Kelahiran No. 1906/m/2004 Tertanggal 5 Juni 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah NURAINA AMALIA menjadi **NUR AINA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771026102700002 atas nama Pemohon NUR AINA diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.177102602080073 atas Kepala Keluarga ISKANDAR HERLI diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.864/11/XI/2001 atas nama ISKANDAR HERLI,SH dan NUR AINA diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1906/Um/2004 atas nama MUHAMMAD ARIB MUFLIH diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar(SD) No.22 OA oa 001092 atas nama NUR AINA diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No.SERI 22 OB ob 0733126 diberitanda **P-6** ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama NUR AINA (pemohon);
8. Fotocopy Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD ARIB MUFLIH (anak kesatu pemohon);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ROZAKOH , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Angkat dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan ISKANDAR HERLI,SH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu bermaksud melakukan perubahan dalam Akte Anak Pemohon yang ke 1 (satu) bernama MUHAMMAD ARIB MUFLIH tertera nama pemohon NURAINA AMALIA dirubah/diperbaiki menjadi NUR AINA;
- Bahwa saksi tahu pemohon yang benar adalah NUR AINA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan dari pemohon supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap anak pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2.Saksi ISKANDAR HERLI,SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 4 November 2001 di Bengkulu ;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah dikaruniahi 2 (dua) orang anak Laki-Laki yang bernama Sbb:
1.MUHAMMAD ARIB MUFLIH;
2.FAUZI DANENDRA;.
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu bermaksud melakukan perubahan dalam Akte Anak Pemohon yang ke 1 (satu) yang bernama .MUHAMMAD ARIB MUFLIH tertera nama pemohon NURAINA AMALIA dirubah/diperbaiki menjadi NUR AINA;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang benar adalah NUR AINA;
- Bahwa tujuan dari pemohon supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap anak pemohon;
- Bahwa pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak ke-1(satu) pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1906/Um/2004 atas nama MUHAMMAD ARIB MUFLIH yang semula tertulis NURAINA AMALIA diganti atau dirubah menjadi **NUR AINA** dengan alasan agar terdapat keseragaman nama pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon tersebut akan berpengaruh dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perbaikan /perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Sah Perbaikan/ perubahan nama orang tua Perempuan dalam Akte Kelahiran No. 1906/U~~m~~/2004 Tertanggal 5 Juni 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah NURAINA AMALIA menjadi NUR AINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000.00,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 26 November 2018** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HASYIM HOSEN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

HASYIM HOSEN, SH

ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp.30.000,00
2. Biaya ATKRp.50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp.60.000,00
4. Meterai:Rp. 6.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,00

JUMLAH :Rp151.000,00

(seratus lima puluh saturu ribu rupiah)

Pada hari ini..... .. tanggal..... 2018

Salinan Penetapan ini sudah sesuai dengan aslinya diberikan untuk kepentingan

DINAS;

Panitera

JOKO SUTRISNO, SH.,MH

Nip.19620210 199103 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)